



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Psr

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan perubahan nama dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari;

MUHAMMAD (Anis Attamimi), Laki-laki, Tempat tanggal lahir Pasuruan, 12 Agustus 1981, Umur 42 tahun, Pekerjaan Guru, Bertempat tinggal Jl. KH Wakhid Hasyim 7 / 15 Kota Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai--

**PEMOHON;**

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

----- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal **11 Juli 2023** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 12 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Psr telah mengajukan permohonan perubahan nama yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Niswaton Chasanah (Niswah Chasanah Saleh Amhar) pada tanggal : Ahad, 24 Januari 2010, sebagai mana yang tercantum dalam kutipan Akta Nikah nomor : 036, 36, I, 2010 tanggal 25 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kota Cirebon Propinsi Jawa Barat ;
- Bahwa pemohon mempunyai anak yang bernama **Sumayyah**, Perempuan, lahir di Selangor pada tanggal 12 Desember 2010, sesuai yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3575-LT-05042022-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan ;
- Bahwa pemohon bermaksud menambahkan nama anak laki-lakinya tersebut dari **Sumayyah** menjadi nama **Sumayyah Muhammad Attamimi** ;
- Bahwa perubahan dan pergantian nama tersebut pemohon lakukan karena pemohon ingin memasukkan nama pemohon kepada nama anak, maka namanya harus ditambahkan ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk maksud tersebut maka pemohon terlebih dahulu haruslah mendapatkan ijin serta penetapan dari pengadilan Negeri ;

Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini pemohon mohon kepada permohonan pemohon, dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menambahkan nama anak pemohon laki-laki, lahir di Selangir pada tanggal 12 Desember 2010 dari nama yang semula tertulis dan terbaca **Sumayyah** menjadi nama baru supaya ditulis dan dibawa menjadi **Sumayyah Muhammad Attamimi** ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan segera setelah diperlihatkan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, supaya dicatatkan dalam register yang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan pada kutipan akta kelahiran menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku ;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini ;

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan ini, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan, setelah mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya oleh Pemohon dipersidangan telah diserahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor 3575021208810002, atas nama MUHAMMAD, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3575020507100004, tanggal 05 April 2022, atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 036/36/I/2010, tanggal 24 Januari 2010, atas nama MUHAMMAD dan NISWATUN CHASANA, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 3575-LT-05042022-0001, tanggal 4 April 2022, atas nama SUMAYYAH, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Pasuruan nomor 32/Pdt.P/2023/PN Psr, tanggal 5 Juli 2023, atas nama Pemohon MUHAMMAD, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Pasuruan nomor 33/Pdt.P/2023/PN Psr, tanggal 5 Juli 2023, atas nama Pemohon NISWATUN CHASANA, diberi tanda P-6 ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt. P/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti – bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan selanjutnya keseluruhan bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan asli dari bukti-bukti surat tersebut telah dikembalikan kepada Pemohon;

-----Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksinya yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya masing – masing sebagai berikut :

**1. DIDIK SUSWANDI**, dibawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah ;
- Bahwa isteri Pemohon bernama ISWATUN CHASANAH ;
- Bahwa jumlah anak Pemohon berjumlah 6 (enam) Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama anaknya yang bernama SUMAYYAH menjadi SUMAYYAH MUHAMMAD ATTAMIMI;
- Bahwa nama MUHAMMAD adalah nama Ayah dari SUMAYYAH, dan ATTAMIMI adalah nama marga ;
- Bahwa hal itu dilakukan untuk memperjelas silsilah keluarga anak tersebut ;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon namanya MUHAMMAD ANIS

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

**2. NABIL**, dibawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa, Saksi mengerti, untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon ;
- Bahwa, Yang dirubah nama anak Pemohon sendiri yang bernama SUMAYYAH menjadi SUMAYYAH MUHAMMAD ATTAMIMI;
- Bahwa, Berul, Pemohon adalah Kakak kandung Saksi yang nomor 3 ;
- Bahwa, Saksi Adik yang nomor terakhir;
- Bahwa, Pemohon lahir di Pasuruan, tanggal 12 Agustus 1981 ;
- Bahwa isteri Pemohon bernama ISWATUN CHASANAH ;
- Bahwa jumlah anak Pemohon berjumlah 6 (enam) Pemohon ;
- Bahwa nama MUHAMMAD adalah nama Ayah dari SUMAYYAH, dan ATTAMIMI adalah nama marga ;
- Bahwa, Alasan Pemohon untuk merubah nama tersebut untuk merapikan Admisirtasi ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt. P/2023/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan nama Pemohon tersebut dirubah ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa – apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan;

-----Menimbang, bahwa Pengadilan telah memperhatikan hal – hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam Penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM :

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk dapat merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahirannya yang semula bernama **SUMAYYAH** sebagaimana yang tertera dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon menjadi bernama **SUMAYYAH MUHAMMAD ATTAMIMI**;

-----Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksama maksud dan tujuan permohonan dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi – saksi yang diajukan Pemohon maka dapat diketahui suatu fakta :

- Bahwa, pemohon sejak kecil bernama MUHAMMAD;
- Bahwa, anak pemohon yang bernama SUMAYYAH sejak dilahirkan diberi nama SUMAYYAH yang lahir di Selangor Malaysia pada tanggal 12 Desember 2010
- Bahwa, dalam akta kelahiran anak Pemohon, nama pemohon tertulis bernama SUMAYYAH;
- Bahwa, pemohon hendak menambah nama anak pemohon tersebut dengan tambahan nama pemohon sebagai ayahnya dan marga;
- Bahwa, tujuan pemohon untuk menambahkan nama adalah karena nama anak pemohon dirasa terlalu pendek dan sederhana sehingga dikhawatirkan sangat banyak nama-nama yang menyerupainya serta nanti seandainya pemohon melaksanakan naik haji / umroh ke tanah suci bersama keluarga nama anak pemohon telah memenuhi syarat 3 kata dalam pengurusan dokumen-dokumen keimigrasian;

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt. P/2023/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapannya atas permohonan ini;

-----Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

-----Menimbang, bahwa selain itu peristiwa “kelahiran” yang tercatat dalam dokumen kependudukan, merupakan salah satu Peristiwa Penting sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 UU nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan perubahan atas peristiwa penting ini dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (1) UU nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya **penetapan pengadilan negeri** yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terurai sebelumnya, melihat dari bukti-bukti surat, keseluruhannya menjelaskan alamat dari Pemohon sendiri berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan atas permohonan pemohon ini;

-----menimbang, bahwa yang dimohonkan penambahan nama adalah seorang anak yang masih berusia 12 tahun maka secara hukum dalam kaitannya mengenai legal standing mengajukan permohonannya adalah orang tua dari anak tersebut dan sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama SUMAYYAH tersebut, maka Pemohon telah sah berdiri sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan ini di Pengadilan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok daripada permohonan Pemohon ini sebagaimana telah diuraikan diatas;

-----Menimbang, bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi kepercayaan, historis, simbolis dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya ;

-----Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, dan juga nama tersebut dalam tertib bermasyarakat dan administrasi kependudukan,

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt. P/2023/PN Psr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan selalu dipergunakan sebagai identitas yang sangat penting. Bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya;

-----Menimbang, bahwa nama MUHAMMAD sebagaimana nama yang ditambahkan oleh pemohon dalam nama anak pemohon adalah merupakan nama pemohon sebagai ayah dari anak yang bernama SUMAYYAH serta nama ATTAMIMI merupakan marga yang biasa digunakan dalam masyarakat warga negara Indonesia keturunan Arab sehingga penambahan nama ayah dan nama marga pada nama seseorang adalah sangat lazim dan diperkenankan dan dipergunakan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia;

-----Menimbang, bahwa Hakim menilai nama baru yang ingin disematkan Pemohon pada anak pemohon ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, tidak menambah gelar, serta tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

-----Menimbang, bahwa mengenai petitum mengenai pelaporan perubahan nama ini berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, mengenai Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 52 ayat (1) Menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon". dan ayat (2) Menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib dilaporkan oleh Penduduk** kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil di tempat domisili penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

----- Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena domisili pemohon di Kota Pasuruan, maka instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan sehingga petitum ke-3 pemohon cukup alasan untuk dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah mengenai kepentingan sepihak atau bersifat *voluntair*, maka segala biaya perkara adalah dibebankan kepada Pemohon;

-----Memperhatikan, pasal 56, 68, 70 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt. P/2023/PN Psr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang – undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal – pasal ketentuan lain yang berhubungan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah nama anak pemohon yang tertera dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama **SUMAYYAH** menjadi **SUMAYYAH MUHAMMAD ATTAMIMI** sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran nomor Nomor : 3575-LT05042022-0001 tanggal 5 April 2022;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon dalam akta kelahiran kepada kantor Catatan sipil Kota Pasuruan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

----- Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal : **25 Juli 2023**, oleh **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **RATIH KUMALA DEWI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan dan dihadiri Pemohon. ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RATIH KUMALA DEWI, S.H.

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA.,S.H.

### RINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan	Rp.	75.000,-
3. PNPB Panggilan	Rp.	10.000,-
4. Sumpah	Rp.	20.000
5. Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-

**Jumlah** **Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah).**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt. P/2023/PN Psr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt. P/2023/PN Psr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 8**